PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 084/SK-DIREKSI/XI/2025

Tentang:

KETENTUAN PENAMBAHAN/ PENUKARAN/ PENGAMBILAN AGUNAN KREDIT AKTIF

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Penambahan/ Penukaran/ Pengambilan Agunan Kredit Aktif
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Standar Prosedur Operasional Perkreditan PT BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Agunan/jaminan debitur adalah barang berharga yang dijadikan sebagai agunan/ jaminan yang diserahkan oleh peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman saat pinjaman sudah setujui.
2. Agunan/ jaminan yang dimaksud yaitu :
 a. Sertifikat Hak Milik (SHM), atau
 b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau
 c. Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB), atau
 d. Surat Pengakuan Hak (SPH) Tanah.

3. Ketentuan pada saat **penambahan/ penukaran/ pengambilan** agunan kredit yang aktif yaitu
 a. **Oleh Debitur** membuat surat permohonan terkait **penambahan/ penukaran/ pengambilan** agunan/ jaminan kredit yang aktif.
 b. **Staf Legal**, melakukan Analisa Hukum terkait agunan/jaminan dan membuat berita acara atas hasil analisa hukum tersebut sesuai dengan permohonan debitur terkait **penambahan/ penukaran/ pengambilan** agunan sekaligus membuat Berita Acara perihal kondisi tersebut.
 c. **PE Kepala Bagian Bisnis** melakukan persetujuan/penolakan atas permohonan debitur sesuai dengan hasil penilaian agunan/ jaminan dari staf legal.
 d. **PE Umum dan Administrasi** menyerahkan agunan/ jaminan kepada **PE Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi** sesuai dengan lembar persetujuan secara internal dari PE Kepala Bagian Operasional.
 e. **PE Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi,** menyerahkan agunan/ jaminan beserta lembar serah terima dokumen/berkas agunan/ jaminan kepada debitur yang sudah ditandatangani oleh Pejabat terkait.
4. Apabila penerima agunan/jaminan (asli) adalah bukan pihak debitur/ahli waris maka harus menunjukkan Surat Kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh debitur sebagai pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari/ tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Hari/ Tanggal : Rabu /26 November 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Bisnis

Dewid Arsiel, SE

`Cc.

1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*